

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA

**NOMOR : 188.34/Kep. 07-DPRD/2010
: 188.34/Kep. 07/Huk/2010**
LAMPIRAN : 2 (Dua) berkas

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yuncto Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, pada tanggal 6 Oktober 2010 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya kedua Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Kedua Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas adalah raperda tentang :

- 1) Pajak Air Tanah;
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

KETIGA : Kedua raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Bakorwil Purwakarta di Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep. 07-DPRD/2010
188.34/Kep. 07/Huk/2010**

TANGGAL : 6 OKTOBER 2010

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis Pajak Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, TLNRI Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta;
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Purwakarta;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah;
7. Pejabat Teknis adalah pegawai yang diberi tugas di bidang energi dan sumber daya mineral;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah;
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah Air Tanah yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak Terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah, dipungut atas setiap pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan Air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah oleh Badan Usaha Milik Negara yang khususnya didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta menggunakan air dan sumber air ;
 - c. Pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - d. Pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, kecuali untuk komersil;
 - e. Pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah hanya untuk tempat peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / pemanfaatan air tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah;
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan.

- e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air;
- (3) Penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air;
 - (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan komponen harga air baku;
 - (5) Tata Cara Perhitungan nilai perolehan air ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Dinas Teknis;
 - (6) Besarnya Nilai Pajak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis.

Pasal 6

Tarif Pajak adalah 20 % dari Nilai Perolehan Air.

BAB IV CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Besarnya Pajak yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (3) Bentuk, Isi dan Format, SKPD dan tata cara penyampaian SKPD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data-data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut, kecuali apabila Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai waktu yang ditentukan dalam STPTD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud, pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) , ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa, segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Bentuk, Jenis dan Isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati, atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati yang ditunjuk untuk itu, dan tanda pengiriman Surat Keberatan menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

- (6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak;
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya, yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 23

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak kena sanksi administratif berupa senda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan;
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SPKDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SPKDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; dan
 - e. Mengurangkan penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Membayar Pajak (SPMK);

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK AIR TANAH

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) bahwa " Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ". Undang-Undang Dasar 1945 itu menjelaskan kepada kita bahwa segala kepemilikan oleh orang atau badan atas segala kekayaan alam Indonesia ditujukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Hal ini berlaku pula bagi pemanfaatan air tanah (air bawah tanah) yang diambil manfaatnya oleh perseorangan atau badan organisasi kegiatan usaha ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, semua orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah harus menyadari bahwa fungsi air yang diambil tersebut tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau keuntungan perusahaan tertentu. Namun juga harus memikirkan terhadap kebaikan orang lain dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan amanat dari pasal 33 UUD 1945 ini, khususnya bagi para pengelola air tanah adalah salah satunya dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak air tanah berarti setiap orang atau badan telah ikut serta memakmurkan rakyat Indonesia.

Pengenaan pajak air tanah telah mengalami beberapa pergantian kewenangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dinyatakan sebagai Pajak Kabupaten Kota. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah menjadi Pajak Propinsi.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan aturan yang berlaku, pengambilan dan/pemanfaatan air tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kembali dinyatakan menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

Pemanfaatan air tanah kembali menjadi Pajak Kabupaten/Kota adaah bukti keseriusan dan niat baik pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Bila dikaitkan dengan usaha untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah dewasa ini yang menekankan pada prinsip pemerataan, keadilan, kemudahan, kecepatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan kemanfaatan bagi penyelenggaraan pemerintah. Pengenaan Pajak Air Tanah dimaksudkan pula untuk adanya pengendalian akan pemanfaatan air agar ketersediaan air tetap terpelihara dan terpenuhinya berbagai kepentingan sesuai dengan fungsi air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Tidak termasuk kedalaman air bawah tanah apabila air yang berasal dari mata air telah terkumpul pada tempat-tempat atau wadah air di perairan umum seperti sungai, waduk, danau, situ dan rawa.

Angka 9
Cukup jelas

Angka10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Diberikan pembebasan pajak apabila pembiayaan pembuatan, pembelian dan pemeliharaan peralatan untuk pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dibayar/dibiayai dari Anggaran dan Belanja Daerah, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kepentingan pengairan pertanian rakyat adalah kepentingan irigasi pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan yang berskala kecil dan atau kepentingan peneliti dan ilmu pengetahuan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Termasuk dalam pengertian keperluan peribadatan adalah keperluan lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat non komersil.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Nilai perolehan air dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air.

Yang dimaksud volume pengambilan air adalah jumlah air yang diambil selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan meter kubik (m^3) atau satuan volume air lainnya.

Yang dimaksud dengan harga dasar air adalah :

- a. Untuk air bawah tanah adalah harga per satuan volume air yang dihitung dalam rupiah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilan air.
- b. Untuk air permukaan adalah air per satuan volume air yang dihitung berdasarkan kondisi air yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilan air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal14
Cukup jelas

Pasal15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

NOMOR : 188.34/Kep. 07-DPRD/2010

188.34/Kep. 07/Huk/2010

TANGGAL : 6 OKTOBER 2010

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf k dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan Jenis Pajak Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan pada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

11. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
6. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
8. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
9. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hal pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

10. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
11. Surat Ketetapan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang;
14. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar;
15. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri, dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
17. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil, yang diajukan oleh Wajib Pajak;
18. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dipungut setiap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan;
- (2) Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
- (3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemindahan/Peralihan hak karena :

- 1) jual beli;
 - 2) tukar-menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukkan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha;
 - 13) hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak;
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun;
 - f. hak pengelolaan.

Pasal 3

Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh :

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lainnya, dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf;
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

BAB III SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak;
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar-menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadiah adalah nilai pasar;
 - o. Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
- (3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n, tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB V TARIF PAJAK

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

BAB VI
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

Pajak dipungut diwilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

BAB VIII
SAAT PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 10

- (1) Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, untuk :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
 - e. pemasukkan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Petanahan;
 - j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - L. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IX
PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan atau tidak berdasarkan surat ketetapan pajak;
- (2) Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati dengan SSP;
- (3) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPKB;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Penagihan

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD, apabila :
 - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Pasal 15

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak;
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak;
- (3) Tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati, atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

- (5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati yang ditunjuk untuk itu, dan tanda pengiriman Surat Keberatan menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak;
- (6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya, yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 20

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak kena sanksi administratif berupa senda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan;
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan,, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SPKDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Pasal 23

- (1) Bupati setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan :
 - a. SKPLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
 - b. SKPN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, serta SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;

- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
- (5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 24

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD;
- (2) Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD;
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan yang dimaksud yaitu pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSP;
- (4) Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh pejabat pertanahan Kabupaten pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Bupati selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan;
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan;
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kabupaten Purwakarta mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut sejalan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat perluasan penerimaan daerah khususnya pajak di Kabupaten yang semula 7 (tujuh) jenis pajak daerah menjadi 11 (sebelas) jenis pajak daerah.

Tanah sebagai bagian dari bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu juga bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dengan menyerahkan sebagian nilai ekonominya yang diperoleh kepada pemerintah kabupaten purwakarta melalui pembayaran pajak yang dalam hal ini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Untuk menciptakan pemerataan dan rasa keadilan dalam proses kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, maka diberlakukan pungutan atau iuran atas kegiatan ekonomi tersebut (jual beli tanah). Pajak bukanlah semata-mata untuk memperoleh pendapatan bagi pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan namun bertujuan juga untuk menciptakan keadilan, pemerataan pembangunan dalam masyarakat. Kemudian alasan filosofi dikeluarkannya peraturan daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah untuk mempersempit kesenjangan (disparitas) antara yang si kaya dan si miskin. Kesenjangan yang terlalu tinggi dapat menjadi masalah potensial dalam pembangunan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah disparitas ini adalah dengan menerapkan pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5)

Cukup jelas

Angka 6)

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7)

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8)

Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9)

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim.

Angka 10

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11)

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang tergabung.

Angka 12)

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru yang dilakukan tanpa melibatkan badan usaha yang lama.

Angka 13)

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Huruf a

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban, yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang, dan memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah atau segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugas, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Misalnya, tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konvensi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh :

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lainnya, misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh :

Perpanjangan Hak Guna bangunan (HGB) yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan/atau bangunan, dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya, tanpa imbalan apa pun.

Huruf f
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh :

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp. 60.000.000,00. Nilai jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 65.000.000,00, maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp. 65.000.000,00 dan bukan Rp. 60.000.000,00.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Kabupaten Purwakarta.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh :

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp. 65.000.000,00
-----------------------------	-------------------

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	<u>Rp. 60.000.000,00</u>
--	--------------------------

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp. 5.000.000,00
--	------------------

Pajak yang terutang = 5% x Rp. 5.000.000,00	Rp. 250.000,00
---	----------------

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini, adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang, adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang Oleh Kepala Kantor Lelang Negara

atau kantor lelang lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat, antara lain nama pemenang lelang.

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah selfassesment, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Menurut ketentuan ini, bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang kurang Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Ayat (2)
™Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (2)
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterbitkan karena :

- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

Ayat (3)
Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipersamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak, sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa.

Pasal 15
Ayat (1)
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Bupati untuk melakukan penagihan pajak.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus, tidak benar.

Ayat (3)

Pengertian di luar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib Pajak mengajukan keberatan yang bukan karena kesalahannya, misalnya Wajib Pajak sedang sakit atau kena musibah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal.

Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan yang dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan oleh Bupati.

Tanda bukti penerimaan oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (1), berakhir.

Tanda bukti penerimaan diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Wajib Pajak tidak menerima surat keputusan dari Bupati atas Surat Keberatan yang diajukan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajak bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, dan dalam rangka tertib administrasi, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan, Bupati tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti keberatan tersebut dikabulkan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh :
1. Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis, yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;
2. Wajib Pajak orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah.

Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh :
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai jual Objek Pajak;
2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Contoh :
Tanah dan/atau bangunan yang digunakan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, ataupun rumah sakit swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, antara lain dalam hal :

- a. pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang;
- b. pajak yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut batal.

Ayat (2)

Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa kurang bayar dengan menerbitkan Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, atau berupa lebih bayar dengan menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau mengukuhkan pajak yang terutang tetap dengan menerbitkan Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah :

- a. pemeriksaan kantor;
- b. pemeriksaan lapangan

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kepastian hukum, baik kepada Wajib Pajak maupun fiskus, dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Penyerahan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan fotokopi pembayaran pajak (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan menunjukkan aslinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat Lelang Negara adalah Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah pendaftaran hak atas tanah pada buku tanah yang terjadi karena pemindahan hak atas tanah.

Pasal 25

Ayat (1)

Contoh :

Semua peralihan hak pada bulan Januari 2011 oleh Pejabat yang bersangkutan, harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan pebruari 2011 kepada Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam pasal ini, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI